

**UPAYA PEMEKARAN PROVINSI KEPULAUAN NIAS  
(STUDI KEPENTINGAN ELITE POLITIK)**

**Ben Hansel N. Zebua**

Email : hansel\_zebua@yahoo.com

**Pembimbing** : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The effort process of retransformation of Nias Islands Province is started from the political elite's idea. In its development, the political elite with every attribute they have (especially the political elite in local/regional level) have an influence and strong role in the regional autonomy era nowadays. The purpose of this research is to know the dynamics of the effort process of retransformation of Nias Islands Province in its relation with the interest of political-government elite and non-government political elite in local level and the factors that influences the effort process of retransformation of Nias Islands Province. Research method that used is qualitative research method and the analysis descriptive approach and use interview and documentation to collect the data. The used theory in this research is regional autonomy, retransformational area conception, and elite theory.*

*Based on the empirical research, it has been found the fact that the dynamics that take place from 2009 until 2014 look so difficult. Began with the declaration of establishment Nias Islands Province from 2009 until in 2014 as the year that signed with the postponement of legalization of the establishment the new autonomous area Nias Islands Province. Besides that, the existence of interrelation of interest interpolitical elite also describes the answers of political elites toward the effort process of retransformation of Nias Islands Province that consists of two points these are economical interest and political interest. The factors that influence the effort process of retransformation of Nias Islands Province consist of supporting factor that is the involvement of political elite and inhibiting factors these are the internal dynamics of political elite, the moratorium of establishment of DOB (new autonomous area), and the mechanism of law 23 year 2014 about regional governance. In this research, the author concludes that there is a difficult dynamics that take place chronologically from 2009 as the first year of declaration the establishment of Nias Islands Province until the difficult struggle until the process of plenary session in The House of People's Representative of Indonesia at 2014 that postponed the legalization of the establishment of Nias Island Province considering the change of government regime and the change of Indonesian Parliamentary period from 2009-2014 to 2014-2019 period.*

***Keywords: Political elite, interest, and the establishment of Nias Islands Province***

## Pendahuluan

Skripsi ini membahas tentang upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dengan berfokus tentang studi kepentingan elite politik. Berkenaan dengan topik tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa elite dalam kedudukannya di tengah masyarakat politik merupakan elemen penting yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan kehendak sekaligus potensi dari komunitas rakyat di mana elite tersebut berada. Dalam perkembangannya, elite politik dengan segala atribut yang dimilikinya (terutama elite politik di tingkat lokal/daerah) memiliki pengaruh sekaligus peranan yang kuat di era otonomi daerah saat ini. Melalui semangat mengembangkan potensi dan mewujudkan kesejahteraan umum di tingkat lokal, otonomi daerah yang telah merefleksikan pemekaran daerah otonomi baru dianggap sebagai realita politik kenegaraan yang lazim.

Hampir dua dekade Republik Indonesia telah melaksanakan reformasi dan demokratisasi demokrasi di segala aspek kehidupan bernegara; seiring dengan itu berlangsung pula ledakan tuntutan rakyat hingga di tingkat lokal yang menginginkan pendekatan pelayanan publik dan upaya kesejahteraan umum dapat diselenggarakan secara maksimal, efektif, dan efisien. Hal ini membutuhkan kesiapan dari elite-elite lokal yang demokratis dalam merespon tuntutan-tuntutan yang ada di daerahnya masing-masing, demikian pula dengan daerah Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan pemerintahan di Nias mengikuti perubahan-perubahan tentang pemerintahan di daerah yang berlaku secara nasional. Desa/kelurahan sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah, di Kabupaten Nias (pada saat belum mekar menjadi 5 kabupaten/kota) terdapat sebanyak 657 desa/kelurahan. Desa/kelurahan tersebut muncul karena

persekutuan masyarakat menurut hukum setempat, yang dahulunya masing-masing berdiri sendiri-sendiri tanpa ada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang mencakup beberapa atau keseluruhan desa/kelurahan itu. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1967 terdapat satu lagi tingkat pemerintahan di antara kecamatan dengan desa/kelurahan yang disebut *Öri* yang meliputi beberapa desa. Memang *öri* ini sejak dahulu telah ada yang dibentuk karena perserikatan beberapa desa yang menyangkut pesta, sedangkan masalah-masalah pemerintahan desa langsung diatur oleh masing-masing desa. *Öri* sebagai salah satu tingkat pemerintahan di Daerah Tingkat II Nias dihapuskan pada tahun 1965 dengan Surat Keputusan Gubernur pada tanggal 26 Juli 1965 Nomor: 22/V/GSU dengan tidak menyebutkan alasan-alasan yang jelas. Hal tersebut menjadi salah satu contoh kondisi Nias pada masa Orde Baru yang sentralistis. Munculnya kedua produk hukum Orde Baru tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengabaikan kemajemukan budaya, suku dan ras dari bangsa Indonesia, dan malah mencabut manusia dari akar budaya dan sesamanya.<sup>1</sup> Akibatnya, masyarakat Nias terpisahkan dengan nilai dan tatanan kemasyarakatan yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam kehidupan *Ono Niha* (masyarakat Nias).

Upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias berawal dari gagasan elite. Pada awalnya, elite yang memiliki andil di dalam hal ini terdiri dari elite pemerintahan maupun elite non-pemerintahan. Dinamika yang terjadi di tataran elite tersebut dalam upaya memperjuangkan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tersebut diawali pada masa kepemimpinan Bupati Nias yakni Binahati B. Baeha, S.H. Beliau menjadi penggagas

<sup>1</sup> Pendapat Pdt. Tuhony Telaumbanua. *Ibid.* Hlm. 52.

dan perintis awal gagasan untuk memperjuangkan Kepulauan Nias sebagai sebuah provinsi.

Adapun beberapa faktor yang menjadi urgensi dan menjadi latar belakang atau dasar pemikiran di dalam menjadikan Kepulauan Nias menjadi sebuah daerah administrasi pemerintahan tingkat I ialah:<sup>2</sup> *a. potensi dan kondisi karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan; b. ketertinggalan serta kesenjangan pembangunan; c. letak geografis yang jauh dari pusat pemerintah provinsi; d. letak geografis Kepulauan Nias yang berada pada jalur rawan bencana alam; e. kedudukan Kepulauan Nias dalam Konstelasi Regional/Nasional; dan f. aspek Pertahanan dan Keamanan NKRI.*

Berdasarkan berbagai dasar pemikiran di atas, tujuan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan;
- c. meningkatkan akselerasi pembangunan; dan
- d. memudahkan implementasi pola pendekatan/model perencanaan pembangunan *Regional Management*, yaitu konsep yang diyakini akan menjawab persoalan yang dihadapi sebagai daerah kepulauan dengan ragam potensi sumber daya alam yang cukup besar di bidang pariwisata, perikanan, dan pertanian.

Beberapa faktor di atas cukup menerangkan bahwa Pemekaran Wilayah Provinsi Kepulauan Nias telah diupayakan seoptimal mungkin. Namun, hingga saat ini

Provinsi Kepulauan Nias belum juga dimekarkan menjadi sebuah Daerah Otonom Baru.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berusaha untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan di dalam mempersiapkan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Secara lebih operasional perumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dinamika upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dalam kaitan dengan kepentingan elite politik pemerintahan dan elite politik non-pemerintahan di tingkat lokal?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias?

### Kerangka Teoritis

#### 1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*).<sup>4</sup> Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan

<sup>2</sup> Sumber: Paparan Forum Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias Pada Audiensi Kepada Panitia Kerja Komisi II DPR RI tentang Pembahasan Materi Muatan 65 (Enam Puluh Lima) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi, Kabupaten dan Kota.

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. 2015. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 106.

kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut.<sup>6</sup>

1. *Pertama*, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara.

2. *Kedua*, adalah *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah.

3. *Ketiga*, adalah *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.

## 2. Konsepsi Pemekaran Wilayah

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :

- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. peningkatan keamanan dan ketertiban;
- f. peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.<sup>7</sup>

Pemekaran membuka peluang untuk terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik dana dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri.<sup>8</sup> Perlu diakui bahwa terbukanya prinsip otonomi daerah yang luas utuh bertanggung jawab dengan suntikan dana awal dari pusat cukup memicu sejumlah kalangan daerah untuk kembali bangkit, dan tergerak untuk menghidupkan kembali daerahnya, walaupun tidak bisa dinafikkan, kalau dari sebagian mereka ada yang mengharapkan suntikan dana awal dari pusat tersebut masuk ke dalam kantong-kantong pribadi mereka, dan mengharapkan kekuasaan baru, akan tetapi, setidaknya paling tidak mereka telah menjalankan dan melaksanakan cita-cita mensejahterakan rakyat melalui cita-cita pemekaran wilayah.<sup>9</sup>

## 3. Teori Elite Politik

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

<sup>8</sup> Fitriani *et al.* dalam Studi Evaluasi Pemekaran Wilayah. Bappenas (pdf). 2007 Tersedia di [http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/Studi\\_Evaluasi\\_Pemekaran\\_Wilayah-2007.PDF](http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Wilayah-2007.PDF) Diakses pada 14 Maret 2016.

<sup>9</sup> Dirdjosantoso dan Purwoko dalam Pratama. *Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan*. Muhammad Rifki Pratama. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010. (Skripsi)

<sup>5</sup> Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. 2002. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm. 59.

<sup>6</sup> Sjafrizal, *op.cit.*, Hlm. 106.

Teori Elite oleh Sitepu menegaskan bahwa ialah yang mendasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi ke dalam dua kategori yang luas yang mencakup: (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.<sup>10</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa di dalam kelompok penguasa (*the rulling class*) selain ada elit yang berkuasa (*the rulling elite*) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan dengan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah dalam hubungan ini massa memegang sejenis kontrol jarak jauh atas elit yang berkuasa, karena mereka tidak begitu acuh dengan permainan kekuasaan.<sup>11</sup> Gaetano Mosca mengemukakan bahwa dalam semua masyarakat, dari yang paling giat mengembangkan diri serta telah mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat – selalu muncul dua kelas dalam masyarakat – yaitu, kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh yang pertama, dalam masalah yang saat ini kurang lebih legal, terwakili dan keras serta mensuplai kebutuhan kelas yang pertama, paling tidak pada saat kemunculannya, dengan instrument-instrumen yang penting bagi vitalitas organisme politik.<sup>12</sup> Selanjutnya, Pareto juga berpendapat bahwa masyarakat terdiri atas dua kelas: (1) lapisan atas, yaitu elite, yang

terbagi dalam elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elite.<sup>13</sup> Varma mengemukakan bahwa golongan elite melakukan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat pada pelbagai tingkat – kebudayaan, politik, dan ekonomi – dalam bentuk merumuskan lambang-lambang, membuat keputusan dan mengontrol barang dagangan – dan juga menikmati kontrol kekuasaan, prestise dan pengaruh yang sebanding (sesuai).<sup>14</sup> Wenier menyebutkan sebuah pola hubungan integrasi elite dengan khalayak. Ia berpendapat bahwa hubungan yang saling memengaruhi antara elite dengan khalayak terjadi karena telah terdapat pola persetujuan rakyat dengan pola kewenangan elite. Artinya, elite yang memerintah memandang dirinya berasal dari rakyat (persetujuan rakyat atas kewenangan elite) dan karenanya dengan rela menerima dan menanggapi aspirasi dan tuntutan rakyat dengan wajar; pada pihak lainnya rakyat sadar bahwa elite yang memerintah memiliki kewenangan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan karena itu menaati kewenangan tersebut. Dengan demikian, terjadilah hubungan yang saling memengaruhi.<sup>15</sup>

### Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif (*Qualitative Approach*). Metode penelitian kualitatif digunakan karena fokus utama penelitian kualitatif terletak pada proses dan interaksi subjek, serta perilaku yang ditampilkannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

<sup>10</sup> P. Anthonius Sitepu. *Teori-Teori Politik*. 2012. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hlm. 81.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 81.

<sup>12</sup> Mosca dalam Varma. *Teori Politik Modern*. 2007. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 202-203.

<sup>13</sup> Pareto dalam Varma. *Ibid.*, Hlm. 200.

<sup>14</sup> S.P. Varma. *Teori Politik Modern*. 2001. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 505.

<sup>15</sup> Weiner dalam Setiadi dan Kolip. *Ibid.* Hlm. 449.

wawancara dengan menggunakan tanya jawab atau percakapan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan, observasi melalui kunjungan langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian, dan dokumentasi berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

## **Pembahasan**

### **1 Dinamika Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias**

#### **1.1 Dinamika dalam Tahapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias**

##### **1.1.1 Tahun 2009**

Gagasan awal upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias telah lama dibincangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Nias yang juga merupakan bagian dari elite politik pemerintahan maupun elite politik non-pemerintahan di tingkat lokal. Di dalam sebuah buku hasil penelitian Restu Jaya Duha dan Noniawati Telaumbanua, terdapat tokoh masyarakat Nias yakni Drs. S. Laoli<sup>16</sup> yang berpendapat tentang gagasan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Adapun pendapat dari S. Laoli ialah sebagai berikut:

*“Pembentukan Provinsi Nias bertujuan untuk mengakselerasi perbaikan kehidupan masyarakat yang ada di Nias melalui:*

- 1. Pemangkasan lapisan birokrasi pemerintahan atau pemendekan rentang kendali. Peningkatan status dari Kabupaten menjadi Provinsi akan memotong satu mata rantai birokrasi yang selama ini dirasakan sering menjadi penghambat, karena letak geografis yang memang sulit dijangkau.*
- 2. Akses langsung ke Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat lebih cepat memonitor perkembangan dan perbaikan yang terjadi.*
- 3. Perhatian khusus untuk menjadikan Nias sebagai daerah wisata yang tidak kalah menarik dengan Bali.*
- 4. Menjadikan Nias sebagai basis pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat letak geopolitiknya yang penting di masa yang akan datang.”*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, pembentukan Provinsi Nias (istilah yang digunakan pada saat itu) merupakan tujuan yang sudah sejak lama digagas oleh para tokoh masyarakat di Kepulauan Nias secara umum. Dari perkembangan tahapan di tahun 2009 tersebut, dapat dianalisis bahwa pada tahun awal tersebut elite politik mengambil inisiatif yang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar agenda untuk mempersiapkan pemekaran Kepulauan Nias menjadi sebuah provinsi. Elite politik yang memiliki agenda tersebut merangkul berbagai unsur yang ada untuk bersama-sama mengikuti kehendak elite politik tersebut (dalam hal ini Binahati Baeha sebagai tokoh sentral). Selain itu, fakta yang diperoleh ialah bahwa Binahati Baeha sebagai tokoh sentral mencoba menyusun strategi dengan memilih tokoh-tokoh yang dianggap menjadi representasi dari masyarakat di Kepulauan Nias dengan cara

---

<sup>16</sup> Kutipan pendapat Drs. S Laoli (2002) dalam penelitian Ir. Restu Jaya Duha, S.E dan Ir. Noniawati Telaumbanua. Drs. S. Laoli merupakan Bupati Nias Periode 2016-2020. *Pemekaran Kabupaten Nias Menuju Pembentukan Provinsi Tanö Niha: Prospektif & Wacana* (2004). PT. Bumindo Mitrajaya. Gunungsitoli. Hlm. 252.

melakukan deklarasi pembentukan meskipun agenda tersebut hanya merupakan bentuk formalitas biasa dan tidak mewakili dari aspirasi masyarakat secara umum.

### 1.1.2 Tahun 2010

Di tahun 2010, tahapan yang dilakukan oleh BPP-PKN di dalam mengupayakan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ialah penyampaian aspirasi masyarakat Nias tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Nias kepada Gubernur Sumatera Utara sebagaimana Surat BPP-PKN Nomor: 08/BPP-PN/2010 tanggal 6 April 2010. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara audiensi antara perwakilan masyarakat Nias yang ada di Kota Medan serta BPP-PKN dan Gubernur Sumatera Utara. Adapun Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat ST. Gea<sup>17</sup> menyampaikan gagasan tentang aspirasi masyarakat di Kepulauan Nias berkaitan dengan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias di dalam kutipan wawancara dengan penulis sebagai berikut:

*“Kenapa kita harus menggerakkan atau berinisiatif melakukan pemekaran provinsi ini pertama tentang letak geografis Kepulauan Nias ini yang berada di kepulauan. Kita bergabung di Provinsi Sumatera Utara tetapi di Provinsi Sumatera Utara ini kita merupakan kepulauan terluar jika kita melihat di peta. Oleh sebab itu maka dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan, maka seyogianya kepulauan ini bisa mekar menjadi provinsi. Itu dasar pemikiran. Lalu dengan adanya pemekaran provinsi maka kita bisa membenahi diri sendiri baik secara*

*administratif maupun secara pembangunan.”*

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa alasan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias ialah mengenai faktor rentang kendali (*span of control*) pemerintahan. Secara administratif pemerintahan, pelayanan setingkat daerah tingkat I (provinsi) terhadap koordinasi ke pemerintah pusat (nasional) akan lebih efektif jika dibandingkan dengan daerah tingkat II yaitu kabupaten/kota.

### 1.1.3 Tahun 2011

Pada tahun 2011, dokumen yang diperoleh BPP-PKN yaitu Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 31/K/2011 tentang Rekomendasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias tanggal 9 Mei 2011. Di dalam surat keputusan tersebut yang memuat tentang rekomendasi pembentukan Calon Provinsi Kepulauan Nias dari DPRD Provinsi Sumatera Utara menetapkan enam poin yang intinya memberikan rekomendasi pembentukan Calon Provinsi Kepulauan Nias. Salah seorang pengamat politik di Provinsi Sumatera Utara yaitu Prof. Subhilhar, Ph.D berpendapat bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang sangat luas. Konsekuensi dari kondisi geografis tersebut mengakibatkan pembangunan di provinsi Sumatera Utara menjadi timpang. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara dapat dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom baru. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

*“Sebenarnya kalau kita lihat dari kesejarahan ya, mulai dari sejarah bahwa kita (Provinsi Sumatera Utara) memang termasuk provinsi yang sangat luas. Sumatera Utara itu dari Pantai Barat ke Pantai Timur, kemudian dari Aceh sampai ke perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Itu suatu provinsi yang sangat luas. Kalau gubernurnya menjabat*

<sup>17</sup> Wawancara dilakukan di Kantor DPC PDIP Kota Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

*lima tahun dia tidak akan cukup untuk bisa menjalankan tugasnya untuk pergi ke tiap desa atau kecamatan sekalipun. Karena begitu luasnya. Sehingga sebenarnya ada beberapa pemikiran yang sudah ada itu bagaimana provinsi ini memang dibagi dalam beberapa provinsi baru. Kalau saya dulu berpendapat bisa tiga atau empat provinsi, karena begitu luasnya. Dan kalau cerita banyaknya jumlah kabupaten/kota ya enggak ada bedanya dengan Jawa Timur. Tapi melihat topografi wilayahnya dari darat, gunung, dan macam-macam, rentang yang sangat luas itu saya pikir memang kita punya kelayakan untuk memiliki tiga atau empat provinsi ya. Jadi termasuk Kepulauan Nias itu tadi. Kemudian ada Sumatera Timur, mungkin juga Tapanuli, atau yang belakangan lagi ngetrend mungkin bisa juga provinsi Danau Toba.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi yang luas dengan kondisi geografis yang cenderung heterogen. Misalnya saja Provinsi Sumatera Utara di bagian daratan dan pegunungan dan wilayah kepulauan seperti di Kepulauan Nias. Kondisi tersebut menyebabkan lambatnya pembangunan di wilayah-wilayah yang jauh dan tidak mudah dijangkau. Pada tahap akhir di tahun 2011, kegiatan yang dilakukan ialah menyempurnakan Susunan Kepengurusan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang dilantik pada tanggal 21 Desember 2011. Susunan kepengurusan tersebut merupakan akumulasi aktor-aktor yang berperan di dalam upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

#### **1.1.4 Tahun 2012**

Pada tahun 2012, kegiatan dari BPP-PKN yaitu rapat kerja BPP-PKN di Gunungsitoli tanggal 14 Januari 2012. Setelah tahapan tersebut, dilaksanakan pembentukan BPP-PKN Perwakilan Jakarta, Perwakilan Medan, dan perwakilan di masing-masing kabupaten/kota se-Kepulauan Nias. Adapun BPP-PKN Perwakilan Jakarta dan Perwakilan Medan berfungsi untuk membantu koordinasi di dalam melengkapi kebutuhan teknis maupun administratif BPP-PKN yang secara letak wilayahnya lebih dekat dengan instansi-instansi terkait. Ketua BPP-PKN, Hermit Hia dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa pemekaran Provinsi Kepulauan Nias bukan didasari pada isu etnisitas, tetapi dilandasi oleh beberapa pemikiran. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

*“Pemekaran ini tidak dilatarbelakangi karena isu etnisitas tetapi dilandasi oleh pemikiran yaitu; potensi dan kondisi karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan; keteringgalan serta kesenjangan pembangunan; letak geografis yang jauh dari pusat pemerintah provinsi; letak geografis Kepulauan Nias yang berada pada jalur rawan bencana alam; kedudukan Kepulauan Nias dalam Konstelasi Regional/Nasional; serta aspek Pertahanan dan Keamanan NKRI.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa elite politik tersebut memaparkan maksud dan tujuan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias secara normatif. Elite politik tersebut di dalam perannya sebagai ketua umum dari sebuah badan persiapan pemekaran ditambah dengan kedudukannya sebagai eksekutif di daerah sangat menentukan perkembangan dari upaya yang dilakukan untuk

memperjuangkan pemekaran tersebut dapat berhasil.

### 1.1.5 Tahun 2013

Pada tahun 2013, dilakukan lobi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI serta fraksi-fraksi di DPR RI oleh BPP-PKN Perwakilan Jakarta. BPP-PKN juga telah mengikuti Presentasi Tim Kajian yang dibentuk oleh Litbang Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Calon Provinsi Kepulauan Nias di Medan pada bulan Maret 2013 yang hasilnya adalah baik secara administrasi dan teknis Kepulauan Nias layak dimekarkan untuk menjadi satu Provinsi. Melalui BPP-PKN Perwakilan Jakarta dilaksanakan pertemuan dengan Bapak Dr. Yasonna H. Laoly, Ph,D anggota Komisi II DPR RI tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Usulan Calon Provinsi Kepulauan Nias yang hasilnya adalah usulan Calon Provinsi Kepulauan Nias masuk dalam Kategori III. Yang dapat dibahas di Komisi II DPR RI adalah Kategori I, sehingga Calon Provinsi Kepulauan Nias harus melengkapi dokumen usulan Calon Provinsi Kepulauan Nias agar dapat masuk dalam Kategori I.

### 1.1.6 Tahun 2014

Pada tahun 2014, dinamika yang terjadi berkaitan dengan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias semakin terlihat kuat. Dimulai dengan tahapan penyelesaian pembayaran terakhir biaya Penyusunan Kajian Daerah kepada Pusat Pengembangan Protensi dan Profesi (P3Pro) pada tanggal 16 Januari 2014 dan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dengan BPP-PKN Perwakilan Jakarta tanggal 16 Januari 2014. Keesokan harinya, diadakan konsultasi/koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam rangka pembuatan peta wilayah, terakhir pada tanggal 17 Januari 2014. dan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan BPP-PKN Perwakilan Medan tanggal 18

Januari 2014. Pada tanggal 22 Januari 2014 diadakan rapat koordinasi dengan BPP-PKN Perwakilan Medan tanggal 22 Januari 2014. Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Hadirat ST. Gea menyatakan bahwa di tahun 2014 terjadi dinamika yaitu penundaan pengesahan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Berikut hasil wawancara dengan beliau:<sup>18</sup>

*“Pada tahun 2014 Dinamikanya sebenarnya begini, pemekaran provinsi Kepulauan Nias ini hampir jadi dan sudah diparipurnakan oleh DPR RI melalui Balegnya, sudah dijadwalkan oleh Bamus dalam rapat paripurnanya dan pada hari-hari terakhir itu memang dekat dengan tepatnya besok harinya merupakan pelantikan anggota DPR RI periode yang baru yakni 2014-2019. Tetapi dinamika yang terjadi pada saat itu disitu ada pihak-pihak yakni dari daerah-daerah lain yang juga meminta pemekaran kabupaten/kota serta provinsi. Akhirnya paripurna pada saat itu ditunda. Itulah dinamika yang terjadi di level lembaga pembuat undang-undang yakni DPR RI.”*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dinamika yang berkembang di level nasional yang disebabkan karena penundaan pengesahan DOB pada tahun 2014 mengakibatkan upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias terhambat. Penundaan pengesahan tersebut dikarenakan terdapat pihak-pihak yang juga ingin segera mendapatkan pengesahan pembentukan daerah masing-masing. Itu adalah faktor penyebab dari dinamika tersebut. Ketua

<sup>18</sup> Wawancara dilakukan di Kantor DPC PDIP Kota Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

Umum BPP-PKN juga menceritakan fenomena tersebut sebagai berikut:

*“Jadi gini, pada tanggal 29 September 2014 terlaksana rapat paripurna mini (Komisi II DPR RI) yang merupakan tindak lanjut atas rapat-rapat dengar pendapat dengan pemerintah tentang pembentukan DOB. Rapat ini tidak dapat menghasilkan penetapan DOB. Berhubung karena pihak DPR RI dan pemerintah belum dapat menetapkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias maka pada tanggal 29 September 2014 kepala daerah se-Kepulauan Nias dan tokoh-tokoh masyarakat se-Kepulauan Nias yang ada di Jakarta menyampaikan pernyataan sikap untuk melanjutkan perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.”*

Dari wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa dinamika yang terjadi pada tahun 2014 yaitu penundaan pengesahan DOB termasuk di dalamnya Calon Provinsi Kepulauan Nias. Hal tersebut menjadi momen yang fenomenal karena perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias menjadi stagnan. Selain itu, faktor pergantian rezim yang terjadi pada waktu itu memengaruhi konstelasi politik yang ada di level nasional. Peralihan rezim SBY ke Joko Widodo dan pergantian masa DPR RI dari tahun 2009-2014 ke periode 2014-2019 menjadi penyebab eksternal yang cukup memengaruhi perjuangan pembentukan DOB yaitu Provinsi Kepulauan Nias.

## **1.2 Interelasi Kepentingan Elite Politik Pemerintahan dan Elite Politik Non-Pemerintahan**

### **1.2.1 Kepentingan Ekonomi**

Penulis juga meminta pendapat salah seorang Anggota Komisi I DPR RI sekaligus tokoh masyarakat Nias mengenai gagasan

pemekaran Provinsi Kepulauan Nias yakni Bapak Marinus Gea, S.E, M.Ak.<sup>19</sup> Berikut hasil wawancara dengan Beliau:

*“Kenapa kita harus menjadi sebuah provinsi? Keuntungan jika kita menjadi sebuah provinsi, seluruh potensi yang terdapat di Kepulauan Nias bisa kita atur secara mandiri. Kita bisa bangkitkan potensi ekonomi secara optimal, rentang kendali pemerintah pusat dengan Nias menjadi lebih sederhana. Perhatian pemerintah menjadi lebih terkonsentrasi. Apalagi dengan potensi Kepulauan Nias saat ini misalnya perikanan dan pariwisata. Namun kita belum dapat mengoptimalkan dengan baik untuk dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Nias di bidang ekonomi. Semua potensi yang ada di Kepulauan Nias ini tidak dapat diolah secara maksimal karena menghasilkan produk atau barang yang sama dan tidak dapat menjual ataupun membeli di satu wilayah Kepulauan Nias saja. Kita harus akui bahwa kita kalah jauh bersaing dengan daerah-daerah lainnya yang ada di daratan Sumatera Utara. Kelemahan kita ialah tidak memiliki pasar. Pasar terfokus pada wilayah daratan. Solusinya kita harus mendatangkan pasar. Hanya dengan potensi pariwisata cara tersebut dapat teratasi.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari kondisi wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sangat luas – dengan jumlah kabupaten/kota yakni 33 kabupaten/kota – masih terdapat ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini merupakan latar

<sup>19</sup> Wawancara dilakukan di Rumah Dinas Wakil Walikota Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

belakang pemikiran yang menjadi alasan perlunya percepatan pembangunan di Kepulauan Nias. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu alasan yang signifikan untuk dipahami. Ekonomi menjadi motor penggerak pembangunan di suatu daerah.

### 1.2.2 Kepentingan Politik

Kepentingan politik merupakan suatu hal yang lumrah di dalam sebuah proses politik. Politisi pada umumnya membuat dan memutuskan suatu kebijakan dengan dibarengi adanya kepentingan baik individu atau pun golongan. penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Kristen di Kepulauan Nias. Beliau ialah Pdt. Beniamin Gulo, S.Th, M.A, M.Min. Beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias. Tokoh tersebut merupakan salah seorang deklarator pembentukan Provinsi Kepulauan Nias pada tahun 2009. Beliau diangkat oleh Mantan Bupati Nias Binahati B. Baeha, S.H menjadi deklarator mewakili Kabupaten Nias Barat. Berikut hasil wawancara dengan Beliau:

*“Kami malah sempat terpikir dalam benak. Kita malah sudah bincang-bincang tentang siapa yang akan jadi calon gubernur. Tentu yang kita harapkan adalah orang Nias sendiri yang mampu. Entah itu dari Bupati atau Walikota atau tokoh masyarakat Nias lainnya. Hal itu menjadi mimpi kita pada saat itu. Jadi kita sangat menyambut baik, meskipun ini adalah mimpi yang tertunda dan saya percaya pasti Tuhan pada saatnya akan menggenapi. Saya sebagai tokoh masyarakat juga berharap bahwa orang daerah akan direkrut di lembaga-lembaga pemerintahan provinsi nantinya. Minimal rentang kendali pemerintahan lebih pendek. Jadi pasti terdapat keuntungan. Dan*

*orang daerah akan banyak direkrut menjadi tenaga kerja.”*

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kepentingan politik yang terungkap ialah mengenai jabatan yang akan dipegang seandainya upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tersebut. Pemekaran wilayah dijadikan salah satu “keuntungan” di dalam agenda yang dilakukan oleh para elite politik tersebut. Di dalam perjalanannya, peran dan posisi dari tokoh masyarakat walaupun bukan merupakan pengambil keputusan resmi kebijakan pembangunan/politik daerah, tetapi bagaimanapun juga pengaruh mereka terhadap suprastruktur politik lokal cukup signifikan. Berdasarkan kutipan wawancara di atas, tokoh masyarakat juga berkepentingan di dalam upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Meskipun secara politik posisi tokoh masyarakat tidak secara langsung menentukan keputusan, namun elite tokoh masyarakat ikut memberi sumbangsih pemikiran terutama terhadap strategi yang akan disusun ketika upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tersebut tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Ratnawati yang menyatakan bahwa adanya motif elite-elite tertentu (lokal maupun nasional) untuk memburu rente atau mengejar keuntungan ekonomis dan politis melalui pemekaran.<sup>20</sup>

## 2 Faktor-Faktor yang memengaruhi Upaya Pemekaran Provinsi (Kepulauan Nias)

### 2.1 Faktor Pendukung

Upaya pemekaran DOB Provinsi Kepulauan Nias pada dasarnya dilakukan dengan secara prosedural dan juga lobby-lobby kepada unsur terkait. Keterlibatan

<sup>20</sup> Ratnawati dalam Zalukhu. *Op.cit.*, *Kajian Dimensi Sosial Politik terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Tapanuli Utara di Pulau Nias (Studi Komparatif pada DPRD Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan*. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008. (Tesis).

seluruh unsur yang ada di Kepulauan Nias sampai dengan level nasional menjadi fenomena yang terjadi di dalam memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias. Adapun yang menjadi faktor pendukung di dalam upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Keterlibatan Elite Politik**

Elite politik di pemerintahan yang mendukung upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tersebar mulai dari aras lokal, yakni kabupaten/kota, provinsi, hingga ke level nasional. Salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Kepulauan Nias yaitu Bapak Fanotona Waruwu berpendapat ketika informan menanyakan perihal sikap anggota dewan di dalam merespon adanya upaya pemekaran tersebut. Berikut ialah hasil wawancaranya:

*“Karena upaya pemekaran ini telah dimulai sebelum kami menjabat sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara yakni periode sebelum kami (2014-2019) itu sudah dirancang pemekaran provinsi Kepulauan Nias bukan baru dimulai pada saat periode sekarang. Dan itu kami harus pro aktif juga menanyakan perkembangan proses tersebut.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa salah satu faktor pendukung berjalannya upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ialah keterlibatan seluruh pihak termasuk elite politik pemerintahan maupun elite politik non-pemerintahan dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat nasional.

## **2.2. Faktor Penghambat**

#### **a. Dinamika Internal Elite Politik**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Bapak Hadirat ST. Gea, diperoleh fakta bahwa faktor penghambat yang menjadi

salah satu alasan sulitnya menggesa pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ialah faktor anggaran.

#### **b. Moratorium Pembentukan DOB**

Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 pernah mengeluarkan pernyataan bahwa di seluruh Indonesia hingga kini masih berlaku moratorium pemekaran daerah.<sup>21</sup> Pernyataan tersebut memang merupakan pernyataan tersirat yang belum dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Fakta bahwa moratorium tersebut memiliki pengaruh yaitu bahwa sejak beralihnya rezim dari rezim SBY kepada rezim Joko Widodo, maka belum ada satu DOB pun yang terbentuk semenjak Presiden Joko Widodo menjabat. DOB Provinsi yang terakhir terbentuk yaitu Provinsi Kalimantan Utara yakni pada tahun 2012. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sebagai sebuah DOB menjadi terhambat.

#### **c. Mekanisme UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Bapak Hermit Hia selaku Ketua Umum BPP-PKN juga memiliki pendapat mengenai proses pemekaran dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut hasil wawancara dengan beliau:<sup>22</sup>

*“Saya berpendapat bahwa UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa maksud dan tujuan pembentukan DOB adalah dalam bentuk “persiapan” selama kurun waktu tiga (3) tahun, masa*

<sup>21</sup>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/03/02/o3exr7219-jokowi-moratorium-pemekaran-daerah-masih-berlanjut> Diakses pada 26 September 2016.

<sup>22</sup> Wawancara dilakukan di Rumah Bapak Hermit Hia di Jalan Supomo No. 47 pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2016 di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

*tersebut adalah waktu bagi daerah persiapan untuk mewujudkan kemandirian menuju otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Bila dalam kurun waktu tiga tahun tersebut tidak dapat terwujud kemandirian daerah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, maka dengan sendirinya daerah yang bersangkutan akan kembali ke daerah induknya. BPP-PKN akan melaksanakan penyempurnaan data administratif mengacu pada UU 23/2014 ttg pemerintahan daerah.”*

Dari hasil wawancara dengan beliau, maka disimpulkan bahwa proses pemekaran daerah yang diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki perbedaan dari segi substansi dalam amanat undang-undang tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah yang ingin dimekarkan harus mematuhi amanat yang disampaikan dalam undang-undang tersebut.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dinamika yang bersifat alot di dalam upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sebagai sebuah Calon Daerah Otonom Baru. Dinamika yang terjadi secara kronologis dari tahun 2009 sebagai tahun awal deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias hingga perjuangan alot yang dilakukan sampai proses Sidang Paripurna di DPR RI tahun 2014 yang menunda pengesahan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias mengingat pergantian rezim pemerintah dan pergantian periode DPR RI dari tahun 2009-2014 ke tahun 2014-2019 menjadi alasan yang signifikan di dalam dinamika upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Dinamika yang dimaksud merupakan gerak yang terjadi dalam upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.

Selain itu, studi kepentingan elite politik yang penulis lakukan memperoleh dua jawaban yaitu terdapat dua kepentingan elite politik di dalam upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Kepentingan elite politik tersebut ialah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Kepentingan elite politik tersebut memang bukan jawaban utama melainkan menjadi alasan yang selalu diungkap oleh elite politik sebagai jawaban yang dianggap paling sesuai. Kepentingan merupakan suatu hal yang dinamis dan penulis menganggapnya sebagai sebuah “ego” dari masing-masing individu atau pun golongan yang secara manifest timbul di dalam pemikiran dan dilakukan secara konkrit pada tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun peluang berhasilnya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias ini dapat dianalisis bahwa Provinsi Kepulauan Nias akan dapat terbentuk jika seluruh persyaratan yang dibutuhkan serta adanya lobby yang mumpuni dari masyarakat Kepulauan Nias dalam bentuk representasi melalui elite-elite politik serta *political will* dari pemerintah RI yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang penuh dengan kebijaksanaan dan memerhatikan aspek-aspek yang signifikan secara utuh dan menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **Saran**

Adapun saran penulis kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, bahwa Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di setiap wilayah negara Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara agar ketimpangan pembangunan dan pemerataan ekonomi dapat terselesaikan.

2. Kepada elite politik yang terlibat di dalam upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, bahwa meskipun elite politik menganggap upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias sebagai agenda yang signifikan berkaitan dengan tujuan yang akan dilakukan oleh masing-masing unsur, termasuk elite politik, maka elite politik harus dapat bersikap bijaksana dan tidak terlalu memikirkan kepentingan individu atau kelompok semata, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Nias.
3. Kepada Masyarakat di Kepulauan Nias, bahwa masyarakat harus sadar dan jeli terhadap setiap kebijakan atau pun keputusan yang dilakukan oleh kelompok elite politik, termasuk pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Masyarakat harus mampu menjadi masyarakat yang sadar akan posisinya sebagai bagian dari Sistem Politik Lokal agar tidak semata-mata terkesan dipengaruhi dengan sewenang-wenang oleh segelintir elite politik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Duha, Restu J & Telaumbanua Noniawati. 2004. *Prospektif dan Wacana Pemekaran Kabupaten Nias Menuju Pembentukan Propinsi Tanö Niha*. Gunungsitoli: PT. Bumindo Mitrajaya.
- Eko, Sutoro. 2003. *Transisi Demokrasi Indonesia "Runtuhnya Rezim Orde*

- Baru"*. Yogyakarta APMD Press: Yogyakarta.
- Fattah, Abdoel. 2005. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin. 2013. *Dinamika Politik Lokal Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ida, Laode. 2000. *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, dan Clean Government*. Jakarta: PSPK (Pusat Studi Pengembangan Kawasan).
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Maria Hämmerle, P. Johannes. 1999. *Asal Usul Masyarakat Nias Suatu Interpretasi*. Gunungsitoli: Penerbit Yayasan Pusaka Nias.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sanit, Arbi. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Varma, S.P. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wiradnyana, Ketut. 2010. *Legitimasi Kekuasaan pada Budaya Nias: Paduan Penelitian Arkeologi dan Antropologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Skripsi**

Justisia Sabaroedin. 2012. *Ketentuan Hukum Internasional mengenai Pengunduran Diri dari Keanggotaan Organisasi Internasional: Studi Kasus Association of Southeast Asian Nations*. Universitas Indonesia. Depok.

Muhammad Rifki Pratama. 2010. *Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Pembentukan Kota Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

### **Tesis**

Analisman Zalukhu. 2008. *Kajian Dimensi Sosial Politik terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Tapanuli Utara di Pulau Nias (Studi Komparatif pada DPRD Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan)*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

### **Website**

Dokumen Hasil Pembangunan dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama.

<https://www.bappenas.go.id>. Diakses pada 12 Juni 2016.

[www.kabnias.go.id](http://www.kabnias.go.id) Diakses pada 25 Februari 2016.

Pelayanan Pastoral BNKP dalam Konteks Perubahan Sosial Pasca Gempa Bumi 28 Maret 2005 di Nias. (pdf). Hlm. 52. Terdapat di [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2893/4/T2\\_752011028\\_BAB%20III.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2893/4/T2_752011028_BAB%20III.pdf) Diakses pada 7 Juni 2016.

*Studi Evaluasi Pemekaran Wilayah. Bappenas* (pdf). 2007 Tersedia di [http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/Studi\\_Evaluasi\\_Pemekaran\\_Wilayah-2007.PDF](http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Wilayah-2007.PDF) Diakses pada 14 Maret 2016.